



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 393 TAHUN 2019**

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2019-2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Padang diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pendidikan Periode Tahun 2019-2023;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Dewan Pendidikan Periode Tahun 2019-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan, Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Agustus 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1. November 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Prov. Sumatera Barat.
2. Ketua DPRD Kota Padang.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 393 TAHUN 2019
TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PERIODE
TAHUN 2019 - 2023

DEWAN PENDIDIKAN PERIODE 2019 - 2023

| No. | Nama | Unsur | Jabatan |
|-----|--|--|------------------|
| 1 | Prof. H. Ganefri, Ph.D | Praktisi Pendidikan | Ketua |
| 2 | Prof. Dr. Elfindri | Praktisi Pendidikan | Wakil Ketua |
| 3 | Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd | Pemerhati Pendidikan | Sekretaris |
| 4 | H. Medi Iswandi, ST. MM | Birokrasi | Wakil Sekretaris |
| 5 | H. Herman Nawas | DUDI/ Wirausaha | Bendahara |
| | Bidang Pertimbangan Pendidikan | | |
| 6 | Drs. Indra Jaya, M.Pd | Praktisi Pendidikan | Ketua |
| 7 | DR. Wisma Endrimon, M.Pd | Praktisi Pendidikan | Anggota |
| 8 | Prof. Syamsul Bahri | MUI Provinsi Sumatera Barat | Anggota |
| | Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan | | |
| 9 | Azwar Siry, SH. MM | Praktisi Pendidikan | Ketua |
| 10 | DR. Ardi, M.Pd | Praktisi Pendidikan | Anggota |
| 11 | H. Andri Yulika, SH. M. Hum | Birokrasi | Anggota |
| 12 | Prof. DR. Duski Samad. MA | Ketua MUI kota Padang dan Pemerhati Pendidikan | Anggota |
| | Sekretariat | | |
| 13 | Sekretaris | Dinas Pendidikan Kota Padang | Ketua |
| 14 | Kabid Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan | Dinas Pendidikan Kota Padang | Wakil Ketua |
| 15 | Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Kota Padang | Anggota |
| 16 | Kasi Penjaminan Mutu dan Kepengawasan. Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan | Dinas Pendidikan Kota Padang | Anggota |
| 17 | Kasi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar | Dinas Pendidikan Kota Padang | Anggota |

WALI KOTA PADANG



MAHYELDI